

**PERBANDINGAN MINAT GADAI EMAS DI BANK SYARIAH
DAN PEGADAIAN SYARIAH PADA MASYARAKAT
KOTA JAMBI**

**Comparison of Gold Pawn Interest Between Sharia Banks and Sharia
Pawnshops Among the Community in Jambi City**

Viola Mariyantizka¹, Habriyanto², Nurfitri Martaliah³

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Viola.v132@gmail.com; habriyanto@uinjambi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 28, 2024	Jul 31, 2024	Aug 3, 2024	Aug 6, 2024

Abstract

In an interview conducted with Mr. Abdi, he stated that in the midst of the current economic crisis, pawning gold was indeed a profitable business because many people carried out this practice. The price of gold on the market experienced a significant and rapid increase, reaching around Rp. 1,131,823 per gram. The aim is to analyze the comparison of the estimated value of gold at Islamic banks and Islamic pawnshops and to analyze the similarities and differences in gold pawning transactions at Islamic banks and Islamic pawnshops. This research uses qualitative methods which aim to understand the phenomena experienced by research subjects by collecting data in the form of words and not numbers. The results in this research are a realistic picture, information based on facts obtained by researchers in the field. Researchers conducted a survey at the research location using interviews, documentation and observation of research subjects designated as informants in this research. So researchers can draw the conclusion that there is a difference in public interest in pawning gold at Bank Syariah

Indonesia and Pegadaian Syariah. Input for Sharia Banks and Pegadaian Syariah in improving the quality of sharia gold pawn products, both operational systems and services. So that people can continue to get the best service from Sharia Banks and Sharia Pegadaian.

Keywords: Sharia Pawnshops, Sharia Marketing, Sharia Pawnshops

Abstrak: Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Abdi, beliau menyatakan bahwa di tengah krisis ekonomi saat ini, menggadaikan emas memang merupakan bisnis yang menguntungkan karena banyak orang melakukan praktik ini. Harga emas di pasar mengalami kenaikan yang signifikan dan cepat, mencapai sekitar Rp. 1.131.823 per gram. Tujuannya adalah untuk menganalisis perbandingan nilai estimasi emas di bank syariah dan pegadaian syariah serta menganalisis kesamaan dan perbedaan dalam transaksi gadai emas di bank syariah dan pegadaian syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata dan bukan angka. Hasil dari penelitian ini adalah gambaran realistik, informasi yang didasarkan pada fakta yang diperoleh peneliti di lapangan. Peneliti melakukan survei di lokasi penelitian dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap subjek penelitian yang ditetapkan sebagai informan dalam penelitian ini. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa ada perbedaan minat masyarakat dalam menggadaikan emas di Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian Syariah. Masukan untuk Bank Syariah dan Pegadaian Syariah dalam meningkatkan kualitas produk gadai emas syariah, baik sistem operasional maupun layanan. Sehingga masyarakat dapat terus mendapatkan layanan terbaik dari Bank Syariah dan Pegadaian Syariah.

Kata Kunci: Pegadaian Syariah, Pemasaran Syariah, Pegadaian Syariah

PENDAHULUAN

Indonesia yang sebagian masyarakatnya masih berada di garis kemiskinan kecenderungan memilih melakukan kegiatan pinjam meminjam kepada lembaga informal seperti rentenir. Kecenderungan ini dilakukan karena mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, mudah di akses dan dapat dilakukan dengan waktu yang relative singkat.

Minat diperlukan dalam mempengaruhi keputusan nasabah. Menurut Slameto, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh (Slameto, 2010). Diminati atau tidaknya suatu lembaga keuangan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sifatnya psikologis yang menyangkut aspek-aspek perilaku sikap dan selera. Bukan hanya faktor psikologi saja, ada banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah.

Kualitas pelayanan yang baik akan memberikan hasil yang lurus kepada peningkatan citra perusahaan dan sebaliknya sehingga jika salah satu berubah maka yang lain akan mengikuti perubahan tersebut. Citra perusahaan menjadi faktor penting yang mempengaruhi persepsi

kualitas. Citra perusahaan adalah pendorong utama kepuasan pelanggan dengan membangun citra perusahaan yang kuat dengan meningkatkan kualitas layanan.

Selanjutnya promosi juga dianggap sebagai salah satu hal yang mendasari keputusan nasabah. Melalui promosi yang dilakukan oleh Bank Syariah dan Pegadaian Syariah, nasabah akan mulai mengenal tentang bagaimana Bank Syariah dan Pegadaian Syariah dan produk-produknya. Dengan adanya promosi nasabah akan lebih mengetahui keuntungan dan keunggulan dari produk yang ditawarkan sehingga menimbulkan rasa tertarik dan minat untuk membeli. Tanpa adanya promosi sebuah produk akan sulit untuk berkembang dengan maksimal dan mengalami kesulitan dalam menaikkan angka penjualan, tenaga penjualan, dan pemasaran langsung.

Gadai didefinisikan pinjam meminjam dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman. Istilah gadai sama dengan rahn yang memiliki arti tetap.

Sejarah perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia (BMI), sejak saat itu perbankan syariah terus berkembang pesat hingga sekarang. Di Bank Syariah Indonesia memiliki tingkat bagi hasil yang tinggi. Selain itu, mayoritas masyarakat Indonesia terutama di Kota Jambi ini memeluk agama Islam. Namun, masih banyak sekali nasabah di Kota Jambi yang belum berminat dengan Bank Syariah Indonesia dan lebih memilih menyimpan dananya ke Bank Konvensional.

Meningkatkan minat nasabah dalam menggunakan layanan Bank Syariah dan Pegadaian Syariah maka perlu adanya promosi. Lembaga keuangan dalam hal ini Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian Syariah harus menjaga setiap layanan dalam bentuk syariah. Untuk itu semua Bank dan Pegadaian di seluruh dunia perlu memastikan bahwa kegiatan promosi layanan berjalan tepat waktu dan terukur. Dapat dilihat bahwa skala minat dalam gadai emas tersebut baik konvensional maupun syariah berbeda, letak perbedaan utama antara keduanya yaitu dalam pembiayaan. Pegadaian konvensional memberikan bunga sebagai pembiayaan atau manfaat barang yang digadaikan, sedangkan Pegadaian Syariah menggunakan pembiayaan dengan prinsip syariah, namun tetap memperoleh keuntungan yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yang memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman.

Masyarakat di Kota Jambi memiliki macam-macam kebutuhan yang berbeda diantara masyarakat lainnya, ada masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak dan ada juga yang

memiliki kebutuhan tidak mendesak terhadap uang. Tetapi dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi nasabah untuk memilih menggadaikan emas dikarenakan kebutuhan nasabah yang mendesak memerlukan pencairan dana yang cepat dan menginginkan transaksi tanpa adanya unsur riba. Adapun pilihan yang dapat diambil oleh masyarakat untuk melakukan gadai emas yaitu di Bank Syariah atau Pegadaian Syariah.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang dilakukan adalah untuk menganalisa minat nasabah dalam menggunakan produk gadai emas pada Bank Syariah dan Pegadaian Syariah dan disamping itu untuk menganalisa persamaan dan perbedaan transaksi gadai emas pada Bank Syariah dan Pegadaian Syariah.

Tinjauan Pustaka

Minat

Minat merupakan dasar dalam memilih sesuatu dari selera pada setiap orang dan tidak semua orang mempunyai minat yang sama. Menurut Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab “mendefinikan minat adalah suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat itu tersebut dengan disertai dengan perasaan senang (Rachman, 2004). Sedangkan menurut Jahja (2011), Minat adalah sumber motivasi bagi orang untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan, dan orang mempunyai kebebasan memilih. Ketika mereka melihat ada sesuatu yang menguntungkan, mereka menjadi tertarik yang memberikan kepuasan. Bila kepuasan berkurang, minat pun berkurang.

Ada beberapa tahap dalam proses pengambilan keputusan untuk membeli yang umumnya dilakukan oleh seseorang yaitu pengenalan kebutuhan dan proses informasi konsumen. Begitupun juga ada dua faktor yang bisa mempengaruhi munculnya minat, yang pertama faktor dari dalam diri individu yang bersangkutan, diantaranya bobot, jenis kelamin, umur, perasaan mampu, pengalaman serta kepribadian. Sedangkan yang kedua, yaitu faktor dari luar yang meliputi lingkungan dari keluarga, dari sekolah maupun dari masyarakat (Rachman, 2004).

Perbankan Syariah

Jika merujuk pada ketentuan hukum, kata “perbankan” dan “bank” mempunyai arti yang berbeda. Perbankan mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan perbankan, termasuk organisasi, kegiatan usaha, serta metode dan proses untuk menggambarkan kegiatan usaha. Sedangkan kata “bank” adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Selanjutnya Bank adalah “badan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”. Sedangkan yang dimaksud Bank Syariah adalah “bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dari pengertian diatas, bank dimaknai sebagai badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan berupa penghimpunan dari penyaluran dana (Ilyas, 2018).

Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah merupakan salah satu badan usaha di Indonesia yang mempunyai izin secara resmi untuk melakukan kegiatan lembaga keuangan berupa pinjaman dalam bentuk penyaluran kepada masyarakat dan melaksanakan kegiatannya dengan prinsip syariah. Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perusahaan umum (Perum) pegadaian di samping unit layanan konvensional.

Dengan dibukanya unit Pegadaian Syariah, masyarakat mempunyai berbagai pilihan lagi untuk memperoleh tambahan dana secara cepat dan mudah baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun usahanya. Keberadaan pegadaian syariah semata-mata sebagai alternatif pilihan pilihan PT. Pegadaian alternatif (Persero) untuk menawarkan jasa pinjaman dengan sistem gadai yang diharapkan bisa menggerakkan sektor rill dengan bermacam kepentingan nasabah tidak saja umat muslim, namun juga non muslim (Hadijah, 2015).

Fungsi dan Tujuan Gadai Emas Syariah

Pada dasarnya, hakikat dan fungsi dari Gadai dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminan dan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain (Rais, 2006). Namun pada kenyataannya rahn tidak sekedar saling membantu melainkan berguna sebagai jaminan atau piutang.

Produk rahn disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna. Rahn sebagai produk pinjama berarti pegadaian syariah hanya memperoleh imbalan atas biaya administrasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan asuransi marhun, maka produk rahn ini biasanya digunakan bagi keperluan fungsi sosial-konsumtif, seperti kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan. Rahn saat ini merupakan produk keuangan dimana Pegadaian Syariah mengeluarkan dana kepada nasabahnya.

Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang berasal dari Tiara Sulaika & Rohimi Harahap (2020)

dengan judul Pengaruh Persepsi Dan Relegius Nasabah Terhadap Keputusan Memilih Produk Gadai Emas Di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar Muda. Adapun metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi dan religiusitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah, dan secara simultan persepsi dan religiusitas juga berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah. Variabel yang paling dominan mempengaruhi keputusan memilih produk adalah adalah persepsi dengan nilai R Square sebesar 29,8%, sehingga apabila persepsi nasabah terus ditingkatkan maka akan mempengaruhi peningkatan jumlah nasabah pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda. Penelitian berikutnya berasal dari Alisa Sri Nur Komala Wulan Sari & Purnama Putra (2022) dengan judul Analisis Theory Of Planned Behavior Untuk Mengetahui Minat Nasabah Melakukan Gadai Emas Di Bank Syariah. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan Hasil penelitian, bahwa sikap terhadap perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah melakukan gadai emas di bank syariah, dimana nasabah memiliki keyakinan bahwa melakukan gadai emas di bank syariah adalah hal yang positif ketika membutuhkan dana cepat yang sesuai dengan prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang telah dialami oleh subjek penelitian dengan mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata dan bukan angka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dan pendekatannya lebih luas yaitu penelitian subjektif atau strategi pengumpulan informasi subjektif. Penelitian lapangan biasanya memerlukan catatan lapangan yang luas, kemudian diberi kode dan dianalisis dalam berbagai cara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian subjektif yang dapat memberikan informasi deskriptif, sedangkan metode penelitian adalah metode penelitian yang memberikan informasi grafis tentang individu dan perilaku yang diamati dalam bentuk kata-kata tertulis dan lisan (Moleong, 2017).

Data

Dalam penelitian ini dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer berupa data dari buku dan hasil wawancara terhadap informan seperti pegawai bank syariah dan pegadaian syariah dan data sekunder merupakan data dari buku dan data yang berasal dari dokumen. Buku yang berkaitan dengan gadai emas dan produk bank syariah. Selain itu, sumber sekunder antara lain teori Pegadaian Syariah.

Adapun sumber data berasal dari responden dan informan yang disebut juga dengan sumber data orang. Sumber data peristiwa atau kejadian yang diaamati juga dikenal sebagai sumber data lokasi. Sumber data yang berupa dokumen atau literatur Pustaka disebut juga dengan sumber data yang berupa huruf, angka, gambar dan simbol.

Metode Analisi Data

Analisis data penelitian kualitatif, dapat dilakukan melalui langkah-langkah, sebagai berikut: (1) reduksi data; (2) display atau penyajian data dan (3) mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

1. Reduksi data : Merupakan proses pengumpulan data penelitian, seorang peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data yang banyak, apabila penelitian mampu menerapkan metode observasi, wawancara atau dari berbagai dokumen yang berhubungan dengan subjek yang diteliti
2. Melaksanakan display data atau penyajian data : Penyajian data yang diambil dalam rangkaian matriks atau dalam daftar kategori dari data yang diambil secara individual. Data biasanya disajikan dalam bentuk teks naratif. Penelitian biasanya menerima data dalam jumlah besar. Data yang kita dapat tidak mungkin kita paparkan secara

keseluruhan. Untuk itu, dalam penyajian data peneliti dapat di analisis oleh peneliti untuk disusun secara sistematis, atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti.

3. Mengambil Kesimpulan/Verifikasi: Penarikan kesimpulan merupakan analisis lebih lanjut dengan mereduksi data, dari situ dapat diambil kesimpulan, dan menyajikan data sedemikian rupa sehingga peneliti masih mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendapatnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur pembiayaan gadai emas Bank Syariah

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 10 orang nasabah produk gadai yang terdiri dari nasabah Bank Syariah dan Pegadaian Syariah yang melakukan layanan gadai emas. Salah satu informan menjelaskan mengapa lebih memilih Bank Syariah dari pada Pegadaian Syariah dalam menggunakan produk gadai emas:

“Alasan saya lebih memilih Bank Syariah karena Bank Syariah biaya ujrahnya murah tapi itu juga tergantung harga emas dan beratnya juga, jadi biaya pemeliharaannya itu murah dan saya juga sudah lama menjadi nasabah tetapnya”

Bank Syariah memiliki biaya ujarah yang lebih rendah dibandingkan Pegadaian Syariah, tergantung harga emas dan beratnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh informan yang merupakan Pedagang yang juga merupakan nasabah gadai emas di Bank Syariah mengatakan bahwa:

“Alasan saya memilih Bank Syariah karna waktu itu saya mendapatkan brosur yang dibagikan oleh pegawai karna lagi ada pameran, Menurut saya, bunga yang ditawarkan lebih rendah” ujar Bapak Fadil.
“Menurut saya di Bank Syariah biaya ujrahnya murah dan dapat saya jangkau dan apabila kita lupa membayar tepat waktu, maka tidak segera diputuskan apakah barang harus dijual, dan juga bisa memperpanjang angsuran”

Di Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk melakukan pembiayaan gadai emas menjelaskan jenis emas yang dapat digadaikan berdasarkan Bank Syariah yaitu emas kuning tidak bias emas putih dengan berat 1gram dan karatase 16 karat, ketentuan kadar emas ini bertujuan untuk mencegah kerugian yang mungkin terjadi akibat nilai emas tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

Tarif Apabila ada nasabah yang tidak mampu membayar cicilan, Bank Syariah akan menjual melakukan barang jaminan atas persetujuan nasabah dan melunasi pokok pinjaman dengan membayar sewa penitipan barang. Selisih penjualan akan dikembalikan melalui rekening nasabah dan Bank Syariah tidak melakukan lelang. Nasabah tidak perlu khawatir kehilangan barang gadai, karena pihak bank telah mengasuransikan barang gadainya dan barang tersebut akan tetap disimpan. Oleh karena itu, jika barang tersebut hilang karena kelalaian petugas bank, maka pihak asuransi tidak akan memberikan ganti rugi dan petugas bank akan bertanggung jawab dan harus membayar 125% dari taksiran.

Bank Syariah Indonesia Kota Jambi memiliki 5 kantor cabang yang memiliki produk gadai emas, yaitu Bank Syariah Indonesia KC Gatot Subroto, Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Soetomo, Bank Syariah Indonesia KC Jambi Hayam Wuruk, Bank Syariah Indonesia KCP Bakaruddin, dan Bank Syariah Indonesia KC Jambi Pattimura Hal ini menjadi bukti bahwa perkembangan produk gadai emas mengalami perkembangan yang positif walaupun tidak disemua kantor cabang di Kota Jambi memiliki produk gadai emas.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Nasabah Gadai Emas Di Bank Syariah Kota Jambi

Tahun	Jumlah Nasabah
2021	3.405
2022	3.710
2023	4.235

Sumber: BSI KC Jambi Gatot Subroto

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa nasabah yang menggunakan produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kota Jambi pada tahun 2021 berjumlah 3.405 orang, pada tahun 2022 berjumlah 3.710 orang dan pada tahun 2023 berjumlah 4.235 orang dengan pertambahan sebesar 525 orang. Namun hal tersebut masih terbilang positif dikarenakan jumlah nasabah cukup meningkat.

Prosedur pembiayaan gadai emas Pegadaian Syariah

Salah satu faktor yang mendorong informan tersebut memilih Pegadaian karena ada faktor keluarga yang memudahkan dan mempercepat proses transaksi di Pegadaian Syariah. Faktor berikutnya adalah sudah menjadi nasabah tetap dari tahun ketahun. Informan merasa senang karena pelayanannya sangat baik. Dan faktor yang terakhir adalah ketidaktahuan informan mengenai gadai emas di Bank Syariah.

Selanjutnya hasil wawancara dari salah satu nasabah di Pegadaian, ia menjelaskan kenapa lebih memilih Pegadaian Syariah dari pada Bank Syariah. Ibu Rita mengatakan bahwa:

“Alasannya karna prosesnya cepat dan syaratnya mudah sangat membantu ketika ada kebutuhan mendadak dan saya mengetahui tentang produk ini dari story whatsapp salah satu teman saya yang bekerja di Pegadaian Syariah”

Lalu hasil tersebut juga didukung oleh informan bu Alya yang mengatakan tentang produk gadai dari tetangga yang sudah melakukan pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah dan tertarik karena pembiayaan di Pegadaian lebih besar dibanding Bank Syariah dan prosesnya juga cepat dan mudah.

“Alasannya saya tertarik di Pegadaian Syariah karena limit pembiayaan di Pegadaian Syariah cukup besar dan prosesnya yang cepat, saya tau produk gadai emas ini dari pegawai pegadaian yang mempromosikan produknya di kantor saya”.

Lalu bu Alya juga berpendapat bahwa syarat untuk menggunakan produk gadai emas ini aman, mudah dan murah dibandingkan Pegadaian Syariah. Aman karena bank memiliki barang jaminan emas yang nilainya tinggi dan relatif stabil meskipun nilainya sedang naik dan nasabah dapat memperoleh pinjaman dengan mudah. Nasabah mengambil kembali emas itu dan menjaminkannya dengan membayar kembali jumlah pinjman dari bank. Sehingga merasa nyaman dengan pelayanan tersebut. Berikut penjelasannya:

“Kalau dari pelayanannya, menurut saya cukup bagus, nyaman, murah trus pegawainya juga ramah”

Sama dengan Bapak Fadil selaku informan, ia juga menilai layanan Bank Syariah sangat baik dan komunikasi antara bank dengan nasabahnya juga sangat baik. Berikut penjelasannya:

“Pelayanannya juga sangat bagus, saya sudah menerima panggilan dan peringatan jauh sebelum saya jatuh tempo”.

Resiko hilangnya barang gadai pihak Pegadaian telah mengasuransikan barang gadai dan barang tersebut tetap disimpan pada hasanah. Oleh karena itu, jika suatu barang hilang karena kelalaian pegawai, maka pegawai Pegadaian harus bertanggung jawab karena pihak asuransi tidak akan menggantinya. Jika terjadi kecelakaan seperti pencopetan atau perampokan perusahaan asuransi akan bertanggung jawab untuk menggantinya.

Adapun kelebihan dan kekurangan proses gadai emas syariah pada Pegadaian dibandingkan dengan Perbankan syariah

Kelebihan:

- a) Pembayaran jauh lebih murah dibandingkan gadai emas di bank syariah.
- b) Tidak memiliki buku tabungan
- c) Prosedurnya hanya memakan waktu 15 menit dan nasabah bisa menerima uangnya langsung.

Kekurangannya:

Dalam Pegadaian Syariah, nasabah tidak menerima Sertifikat Gadai Syariah (SGS), melainkan hanya Surat Bukti Rahn (SBR).

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Nasabah Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Kota Jambi

Tahun	Jumlah Nasabah
2021	16.795
2022	18.661
2023	21.417

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Jelutung

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nasabah yang menggunakan produk gadai emas pada Pegadaian Syariah Kota Jambi pada tahun 2021 berjumlah 16.795 orang, pada tahun 2022 berjumlah 18.661 orang dan pada tahun 2023 berjumlah 21.417 orang dengan pertambahan sebesar 2.756 orang. Namun hal tersebut masih terbilang positif dikarenakan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menjadi bukti bahwa perkembangan Pegadaian Syariah di Kota Jambi mengalami perkembangan yang positif.

Kurangnya faktor pendukung agar minat masyarakat dalam menggunakan Bank Syariah juga dapat dilihat dari jumlah kantor Bank Syariah yang ada di Kota Jambi. Di kota Jambi hanya terdapat 5 kantor cabang Bank Syariah yang memiliki produk gadai, sementara Pegadaian Syariah memiliki 9 kantor Pegadaian Syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian penulis pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa:

1. Dari hasil wawancara pada penelitian ini menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam menggadaikan emas di Pegadaian Syariah lebih tinggi dibandingkan minat

menggadai emas di Bank Syariah Indonesia. Persyaratan yang ringan dan proses pencairan yang mudah dan cepat menjadi faktor yang mendorong minat masyarakat dalam melakukan gadai emas di Pegadaian Syariah. Disisi lain di Bank Syariah memiliki proses yang lama dan persyaratan yang lumayan rumit karena nasabah harus terlebih dahulu membuka tabungan agar bisa mencairkan dana tersebut, inilah yang menjadi alasan masyarakat lebih tertarik di Pegadaian Syariah

2. Untuk mempermudah mekanisme perjanjian gadai antara Rahin (pemberi gadai) dan Murtahin (penerima gadai), maka tiga perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dapat digunakan dalam perjanjian gadai emas Bank Syariah yaitu akad Qardh, akad Rahn dan akad Ijarah. Dalam gadai emas syariah yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah, sekurang-kurangnya harus mampu menutupi seluruh biaya operasionalnya. Namun Islam mengajarkan untuk memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan untuk menghindari riba. Dengan demikian, masyarakat akan terhindar dari ketidakadilan dan ketidakjujuran. Oleh karena itu, dalam akad emas ini Islam menganjurkan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Akad yang digunakan dalam Pegadaian Syariah adalah akad Rahn dan Ijarah.

Perbedaan dan persamaan akad yang digunakan pada produk gadai emas Bank Syariah dan Pegadaian Syariah. Setelah dijelaskan apa saja akad yang digunakan pada Bank Syariah dan Pegadaian Syariah untuk menjalankan usaha gadai emas ini, maka kita dapat mengetahui perbedaan dan persamaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Charisma, D. (2022). Potret Kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Mengembangkan Industri Halal di Indonesia. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 6(3), 259-268.
- Hadijah, S., Zukhri, A., & Suwena, K. R. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah menggunakan jasa Pegadaian Syariah kantor cabang Pegadaian Syariah (kcps) Denpasar. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 5(1)
- Harahap, T. S. R. (2020). Pengaruh Persepsi Dan Religiusitas Nasabah Terhadap Keputusan Memilih Produk Gadai Emas Di PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 1-21.
- Ilyas, M. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Qadai: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 227-236.
- Jahja, Y. (2011). *Psikologi perkembangan*. Kencana.

- Moleong, L. J. (2017). *Metode penelitian kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 6.
- Muhammad, R. (2010). Persepsi User dan Preparer Laporan Keuangan Terhadap Pelaporan Sosial Perbankan Islam di Malaysia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 14(2).
- Nengsih, T. A., & Ridho, M. T. (2023). Pengaruh Faktor Pengembangan Destinasi Wisata Terhadap Minat Berwisata Halal di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(3).
- Sari, A. S. N. K. W., & Putra, P. (2022). Analisis Theory Of Planned Behavior Untuk Mengetahui Minat Nasabah Melakukan Gadai Emas Di Bank Syariah. *At-Tamwil: Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 161-174.
- Slameto. (2010). *Belajar & Faktor - Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta